

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Kecenderungan orang atau badan hukum untuk memperebutkan atau mempertahankan tanah yang dikuasai dengan sekuat tenaga bukanlah tanpa alasan. Tanah bagi sebagian besar orang memiliki makna yang teramat penting. Keberadaannya bukan hanya sekedar seperti halnya benda-benda pada umumnya yang menjadikan hidup tampak lebih indah (perhiasan dunia), melainkan adalah pusaka yang berharga bagi kelangsungan hidup. Nilai berharga atas sebidang tanah akan sangat terasa pada kawasan-kawasan tertentu yang padat penduduknya, yaitu daerah-daerah perkotaan. Dimana bidang-bidang tanah kosong untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan yang teramat besar bagi sebagian besar orang. Hal ini tak lain disebabkan karena kebutuhan akan tanah sebagai rumah tempat tinggal maupun sebagai peruntukkan lainnya dari waktu ke waktu kian terus meningkat, sedangkan persediaan bidang-bidang tanah yang kosong di dalam kota sudah menjadi semakin terbatas.

Sekitar pada pertengahan tahun 2002, ratusan orang berdemo memadati jalan (long march) menuju ke gedung DPRD Tk II Surabaya. Mereka yang melakukan demo itu adalah warga kota Surabaya yang tinggal di atas lahan / tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Pemerintah Kota Surabaya agar dapat mengajukan Hak Milik atas tanah yang mereka tempati itu. Selama ini mereka menempati tanah dengan dikenakan

retribusi ijin pemakaian tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya. Mereka juga menuntut bahwa apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya (memberikan ijin pemakaian tanah) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Aksi yang dilakukan warga kota tersebut dilakukan tidak hanya sekali melainkan berkali-kali, sehingga menarik perhatian warga kota lainnya untuk mempertanyakan tanah apakah yang mereka persengketakan itu.

Pemerintah Kota Surabaya diketahui mempunyai asset yang berupa tanah.¹ Tanah Pemerintah Kota Surabaya itu luasnya berhektar-hektar dan keberadaannya tersebar dipelbagai wilayah Kota Surabaya. Tanah itu sebagian dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingannya, misalnya; untuk keperluan kantor pemerintahan Kota Surabaya. Sebagian lain, penggunaannya diserahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah warga kota Surabaya, sebagai tempat tinggal dengan pemberian izin pemakaian tanah oleh walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebagian lagi sisanya dari tanah Pemerintah Kota Surabaya itu dibiarkan begitu saja, walaupun ada beberapa hektar tanah tersebut yang diberikan kepada pihak swasta (tentunya dengan bentuk kompensasi tertentu).

Sebagian besar tanah Pemerintah Kota Surabaya digunakan oleh masyarakat Surabaya untuk keperluan rumah tempat tinggal sesuai peruntukannya. Pemberian izin pemakaian tanah oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk adalah dalam rangka untuk mengelolah tanah tersebut agar tidak lepas dari kekuasaan Pemerintah Kota Surabaya dan juga untuk meningkatkan

¹ Sumardji, *Yuridika* (Mekanisme Penyerahan Penggunaan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya), No. 5 & 6 Tahun XI, September-Desember, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1996, H. 59

Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan itu dibentuklah suatu dinas yang secara khusus menangani pemberian ijin pemakaian tanah.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka pengaturan mengenai tanah mutlak dibutuhkan agar tanah dapat membawakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Peraturan dasar mengenai tanah telah diletakkan pada tanggal 24 September 1960, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Th.1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LNRI 1960 No.104 dan TLNRI No. 2043), lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (dan untuk selanjutnya disingkat UUPA). Disebut sebagai peraturan dasar karena yang dimuat di dalamnya hanyalah konsepsi, asas-asas serta ketentuan-ketentuan dalam garis besarnya saja.²

Adapun tujuan UUPA pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum berikut :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Tujuan pokok UUPA tersebut di atas didasarkan pada Pasal 33 ayat 3 UUD, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat

² Boedi Harsono, **HUKUM AGRARIA INDONESIA (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)**, Djambatan, Jakarta, 1999, H. 174

(3) UUD inilah yang menjadi landasan dari Hak Menguasai dari Negara yang diatur dalam Pasal 2 UUPA.

Dalam pasal 2 ayat 2 UUPA, Hak Menguasai dari Negara memberi wewenang kepada Negara, yakni sebagai berikut :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi air dan ruang angkasa.

Atas dasar Hak Menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum (Pasal 4 Ayat 1 UUPA).

Hak-hak atas tanah yang sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Ayat 1 diatas disebutkan dalam Pasal 16 Ayat 1 UUPA, yakni sebagai berikut :

- a. Hak-hak milik,
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Guna Bangunan,
- d. Hak Pakai,
- e. Hak Sewa,
- f. Hak Membuka tanah,
- g. Hak Memungut Hasil Hutan,
- h. Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Berdasarkan hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 di atas, maka hak-hak atas tanah tersebut dapat dikelompokkan menjadi :³

³ Effendi Perangin, **Hukum Agraria di Indonesia dari Sudut Pandang Praktisi Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, H. 230

- a. Hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, yang meliputi hak-hak atas tanah yang disebutkan pada huruf a sampai huruf g. Hak-hak ini dikatakan bersifat tetap karena akan tetap terus ada.
- b. Hak-hak atas tanah yang akan ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk hak-hak ini sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur di luar UUPA
- c. Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara yang menurut pasal 53 UUPA meliputi, Hak Gadai, Hak Guna Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Disebut sebagai hak yang bersifat sementara karena mengandung sifat-sifat yang kurang baik, yang bertentangan dengan jiwa UUPA.

Selain Hak-hak Atas Tanah yang diatur dalam UUPA di atas, juga terdapat Hak Pengelolaan yang merupakan Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak pengelolaan memperoleh pengaturannya di luar UUPA, untuk pertama kalinya Hak Pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 / 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakanannya Selanjutnya.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. apakah status tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya menurut Hukum Tanah Nasional ?
2. apakah tanah tersebut dapat dijadikan obyek jual beli ?

2. Penjelasan Judul

Judul yang diambil dari skripsi ini adalah "JUAL BELI TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA". Dari judul yang diambil tersebut, kata-kata yang perlu mendapatkan penjabaran lebih lanjut adalah *jual beli* dan *tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya*.

Apa yang dimaksudkan dengan jual beli, dalam UUPA maupun dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak memberikan penjelasan secara langsung. Walaupun demikian, jual beli tidak dapat diartikan dengan serta merta sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).

Jual beli merupakan salah satu dari perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk memindahkan Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Demikianlah yang sudah digariskan dalam UUPA. Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 / 1996, Hak Pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka waktu tertentu dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan peralihan Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atas tanah Hak Milik harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 / 1997, yang dapat ditegaskan bahwa jual beli tidak hanya dimaksudkan sebagai peralihan Hak Atas Tanah, tetapi juga meliputi peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dari apa yang telah dikemukakan di atas, jual beli hanya dimungkinkan terhadap tanah hak, karena dalam UUPA beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya tersebut, jual beli dipahami sebagai perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk memindahkan (peralihan) Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Jual beli sebagai perjanjian peralihan hak atas tanah termasuk dalam lingkup Hukum agraria.⁴ Salah satu wewenang Hak Menguasai dari Negara adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 Ayat 2 huruf c UUPA).

Hukum agraria itu sendiri merupakan hukum adat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UUPA, yakni sebagai berikut;

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas dikemukakan, "Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1)."

Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat "dualisme" dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Hukum Undang-Undang Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan *kesatuan hukum*, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian. Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan *hukum adat* itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan Sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistik dan masyarakat swapraja yang feodal (Penjelasan Umum III / 1 UUPA).

⁴ *Ibid.*, H. 13

Hukum adat diartikan sebagai hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan (Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta. 1975).⁵

Lembaga jual beli tanah yang dikenal dalam hukum adat mengalami modernisasi dan penyesuaian, tanpa mengubah hakikatnya sebagai perbuatan hukum memindahkan hak atas tanah, yang mempunyai sifat tunai dalam pembayaran harganya, serta sifat dan cirinya yang lain yaitu sebagai perbuatan riil dan terang (diketahui oleh Kepala Adat / Desa).⁶ Peraturan Pemerintah No. 24 / 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mencabut keberlakuan dari Peraturan Pemerintah No. 10 / 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa jual beli sebagai perjanjian peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti perbuatan hukum yang dilakukan, yang menurut hukum adatnya masyarakat yang terbatas lingkup personal dan teritorialnya, cukup dibuatkan aktanya oleh penjual sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa/Adat."⁷

⁵ Boedi Harsono, *Op.cit*, H. 179

⁶ *Ibid*, H. 204

⁷ *Ibid*

Tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah, yang dapat ditegaskan bahwa tanah Pemerintah Kota Surabaya dibedakan menjadi dua, yaitu; tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya (dengan Hak Pengelolaan), dan tanah yang dikuasai/dikelolah oleh Pemerintah Kota Surabaya. Secara umum tanah Pemerintah Kota Surabaya berasal dari peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan sebagian lagi berasal dari pembelian (pembebasan) yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kota Surabaya.⁸

Pada kenyataannya tanah Pemerintah Kota Surabaya tersebut belum seluruhnya terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat.⁹ Sebagian darinya dikuasai secara fisik oleh warga kota yang menempati tanah itu sebagai tempat tinggal. Pada awalnya tanah tersebut oleh Pemerintah Kota Surabaya memang penggunaannya diserahkan kepada pihak ketiga (warga kota) dengan pemberian izin pemakaian tanah.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang dapat dikemukakan di sini atas pemilihan judul; Jual Beli Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya, adalah sebagai berikut :

- Tanah merupakan benda yang terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 2 Ayat 3 UUPA).

⁸ Sumardji, *Op.cit*, H. 59

⁹ Sumardji, *Yuridika* (Eksistensi, Pendaftaran Dan Pembebanan Hak Pengelolaan), Vol. 15, No. 1, Januari-Februari, Fakultas Hukum, Surabaya, 2000, H.69

- Pemerintah Kota Surabaya menguasai tanah-tanah, yang luasnya berhektar-hektar tersebar di pelbagai wilayah Kota Surabaya, merupakan tanah peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda.
- Sebagian dari tanah tersebut oleh Pemerintah Kota Surabaya, penggunaannya diserahkan kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia untuk ditempati sebagai tempat tinggal maupun untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan skripsi ini dengan judul sebagaimana telah disebutkan, adalah untuk membuat gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan hukum terhadap tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya itu.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi berikut ini tak lain adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, terdapat dorongan pada diri Penulis untuk dapat menyumbangkan pikiran dalam bidang mata kuliah agraria, khususnya untuk mencari tahu jawaban atas kedua permasalahan hukum yang diangkat dalam Perumusan Masalah tersebut di atas, yaitu; status tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya, dan dapat tidaknya tanah tersebut dijadikan obyek jual beli.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam mengkaji permasalahan yang tersajikan, selebihnya juga digunakan pendekatan historis serta konseptual dalam membicarakan permasalahan yang terkait.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam menunjang penulisan dan penyusunan serta penyajian skripsi ini adalah sebagai berikut;

- 1). Bahan hukum primer; yaitu peraturan perundang-undangan yang dapat disebutkan, berdasarkan tanggal disahkannya, adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945;
 - b. PP No. 8 Th. 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
 - c. UU No. 1 Th. 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;
 - d. UUPA beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (lihat Daftar Bacaan);
 - e. Beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (lihat Lampiran).
- 2). Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan juga dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang terkait. Selain itu dilakukan survey ke Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Pemerintah Kota Surabaya.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pada prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, yaitu; kartu kutipan dan kartu analisis. Pada prosedur pengolahan bahan hukum menggunakan studi dokumen, yaitu bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian diproses berdasarkan permasalahan yang diangkat, dan untuk selanjutnya pembahasan atas permasalahan tersebut diolah dalam bentuk uraian-uraian lalu dirumuskan dan pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

d. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum yang terkumpul adalah dengan cara interpretasi/penafsiran, dengan menitik-beratkan pada penggunaan interpretasi secara sistematis.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari empat bab, yang mana didalamnya terdapat beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya adalah saling berkaitan, dengan begitu diharapkan membentuk suatu pemahaman yang utuh dan sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini digambarkan suatu permasalahan secara umum dan sekaligus di dalamnya diletakkan batasan-batasan pada pokok permasalahan yang hendak dibahas. Hal itu dilakukan guna memberikan arah kerangka berpikir yang jelas (Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya). Selain itu, dalam bab ini juga terdiri dari;

Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan serta Pertanggungjawaban Sistematis.

BAB II PENGUASAAN TANAH OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Bab ini didalamnya terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama ialah Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam sub-bab ini dipaparkan dan ditelusuri dari segi asal-usul tanah Pemerintah Kota Surabaya. Sub-bab kedua ialah Status Tanah Yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, dilakukan analisa atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya, apakah tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah Hak ?

BAB III PENGATURAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Bab III ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini, yang mana didalamnya terdiri dari tiga sub-bab. Pertama, Penggunaan Tanah Negara Oleh Pemerintah Kota Surabaya, menganalisa penggunaan tanah tersebut oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan UUPA beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Kedua, Penggunaan Tanah Negara Oleh Warga Kota Surabaya, menganalisa penggunaan tanah Negara (tanah yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya) oleh Warga Kota Surabaya berdasarkan UUPA beserta peraturan perundang-undangan. Sub-bab

terakhir ialah Tanah Pemerintah Kota Surabaya Yang dikuasai Oleh Penduduk Sebagai Obyek Perjanjian Jual Beli. Sub-bab ini merupakan hasil pemahaman dari pembahasan kedua sub-bab sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bab penutup, sebagaimana dalam tulisan ilmiah pada umumnya, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dari permasalahan-permasalahan hukum yang diangkat dalam bab-bab yang sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut, kemudian dikemukakanlah saran dari Penulis.